



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili Telp (0474) 321425; Fax (0474) 321425 Kode Pos 92981

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 420/ 125.a/DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. LA BESSE

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Kec. Malili Kab, Luwu Timur

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lembaga : LKP HRD KAMPUNG INGGRIS LUTIM

Ketua Lembaga : ANDI NURSAMIAH

Alamat Lembaga : Jl. Trans Sulawesi, Dusun Bandoa, Desa lera, Kec. Wotu

Jenis Program : Kursus Bahasa Asing

Berdasarkan permohonan surat rekomendasi izin operasional pada tanggal 16 November 2020, telah diverifikasi tentang keberadaan dan kredibilitasnya serta dilakukan peninjauan lapangan, maka lembaga tersebut dinyatakan aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disetujui penerbitan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 26 Februari 2021



Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno Hatta No. Telp. 081 234 577 756

Email : kppa.luwutimurkab.go.id - Website : www.khpt.luwutimur.go.id

MALILI, 92981

**KEPUTUSAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 503/002/DPMPTSP/IV/2021**

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN
NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Non Formal dari Ketua LKP HRD Kampung Inggris Lutim,
2. Surat Rekomendasi No. 420/125.a/DISDIK Tanggal 26 Februari 2021 tentang Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga dan Keterampilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang : Bawa berdasarkan hasil Visitasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional,
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007, tentang Standar Isi Pendidikan Nasional,
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03 Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01331/U/1994, tentang Program Paket A dan B,
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2017 tentang pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan, Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 148/D-14/IV/Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 188/D-14/VI/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan.

Menetapkan
Kesatu

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional :

Nama Perusahaan : Yayasan Gafur Yahya
Nama Lembaga : LKP HRD Kampung Inggris Lutim
Nama Penyelenggara : Andi Nursamsiah
Alamat : Trans Sulawesi, Dusun Bando, Desa Lera
Kecamatan : Wotu
No. Telp./ HP : -

Kedua

Pemegang Izin Operasional :

- Wajib Menyelenggarakan Pendidikan dan Keterampilan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
- Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan kemudian,
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

Ketiga

Apabila dalam pelaksanaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional dihentikan/dicabut.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 22 April 2021
an Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPPTSP

ANDI HABIL UNRU, SE
Pangkat : Pembina Tk.I (IVb)
NIP : 19641231 198703 1 208

Tembusan Yth.

- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- Direktur Pembinaan Kelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Bupati Luwu Timur di Malili;
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur di Malili;
- Camat Wotu di Wotu.